

PENDELEGASIAN-KEWENANGAN-BERUSAHA-DINPMP2KUM

2025

PERBUP KAB BANGKA NO 32, BD 2025/ NO 33, 3 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

ABSTRAK : - bahwa untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap perlindungan kesehatan hewan, lingkungan, dan penelitian serta untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih adil dan transparan, maka perlu dilakukan penyesuaian aturan terkait penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Bangka, maka untuk memenuhi peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; UU No. 28 Tahun 2025; PP No. 6 Tahun 2021 ; Pepres No. 97 Tahun 2014 ;PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; PERMENDAGRI 25Tahun 2021; Perda Kabupaten Bangka No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019.
- Beberapa ketentuan dalam Perbup Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka diubah yaitu terdapat pada Pasal 13 diubah sehingga pada Pasal 13 Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada DINPMP2KUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I, II,III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini, Ketentuan Lampiran II Perubahan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Menengah Kabupaten Bangka diubah, sehingga tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 10 November 2025.

- Lampiran : 3 hlm.